



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (PABRIK GULA SUMBERHARJO DAN PABRIK GULA SRAGI) KEPADA DAERAH

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan adanya kemampuan Daerah dalam menggali sumber dana dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 8 September 2005 Nomor 172.1/6/DPRD /2005 tentang Persetujuan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, Sumbangan dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi Kepada Daerah dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (PABRIK GULA SUMBERHARJO DAN PABRIK GULA SRAGI) KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang - barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
4. Pihak Ketiga adalah Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi Wilayah Kerja Kabupaten Pemalang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima sumbangan dari Pihak Ketiga berupa uang sebesar Rp. 20,- (Dua puluh rupiah) per kuintal tebu dari seluruh produksi tebu pada Musim Giling Tahun 2005.
- (2) Adapun produksi tebu musim giling tahun 2005 adalah sebagai berikut :
 - a. Pabrik Gula Sumberharjo sebanyak 1.463.788 kuintal ;
 - b. Pabrik Gula Sragi sebanyak 800.000 kuintal.

- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban - kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Oktober 2005

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SRI HARDJANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 13